



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Sijunjung menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan indah, perlu dilakukan pengelolaan sampah yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan Kewenangan Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga Pengelolaan Sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem pengelolaan persampahan (KSNP-SPP);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 5)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD adalah Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang bertanggungjawab dibidang pengelolaan persampahan.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
13. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
14. Pihak Ketiga adalah departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga lain di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
17. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
18. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
19. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
20. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
21. Tempat pemrosesan akhir sampah yang selanjutnya disebut TPA adalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh Pemerinah Daerah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pemusnahan sampah.
22. Tempat Penampungan Sementara Sampah yang selanjutnya disebut TPS adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sampah paling sedikit 1m³ (satu meter kubik) sebelum diangkut ke TPA.
23. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan asas

- a. tanggungjawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran bersama;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. nilai ekonomi.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pengelolaan sampah adalah untuk mewujudkan kebersihan, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat.

BAB III
SASARAN
Pasal 4

Sasaran pengaturan pengelolaan sampah adalah :

- a. peningkatan pengelolaan sampah daerah;
- b. pencegahan terhadap dampak lingkungan;
- c. peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan;
- d. peningkatan peran pihak terkait dalam pengelolaan sampah meliputi : Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat;
- e. penerapan hirarki pengelolaan sampah yang meliputi: pencegahan dan pengurangan sampah dari sumbernya, pemanfaatan kembali pengolahan sampah di TPA.
- f. Pengembangan penelitian, penerapan teknologi berkelanjutan dalam pengelolaan sampah tepat guna.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 5

- (1) Sampah yang dikelola terdiri atas :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB V
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bagian Pertama
Tugas
Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan propinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Tanggung jawab
Pasal 9

- (1) SKPD yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Tanggung jawab SKPD dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Hak
Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 11

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 12

Setiap pedagang wajib :

- a. menyediakan tempat sampah tertutup sesuai dengan volume dan jenis sampah yang dihasilkan;
- b. membuang sampah yang berasal dari kegiatan usahanya ke tempat sampah.

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih wajib menyediakan tempat sampah tertutup di dalam kendaraan.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian atau Penanggungjawab Keramaian, wajib membersihkan lingkungan tempat diadakannya keramaian dari sampah dan membuangnya ke TPA.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelenggara dapat berkoordinasi dengan SKPD.

Pasal 15

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib:

- a. menyediakan fasilitas pemilahan sampah dan mengelola sampah yang dihasilkan.
- b. membersihkan jalan, saluran, taman dan jalur hijau dari sampah yang ada di lingkungannya;
- c. menyediakan tempat sampah sesuai dengan volume dan jenis sampah yang dihasilkan;
- d. membuang sampah ke TPS.

Pasal 16

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Pasal 17

Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dan kewajiban produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA Bagian Pertama Hak Pelaku Usaha Pasal 19

Setiap pelaku usaha berhak mendapatkan layanan di bidang persampahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat.
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan yang terbaik dalam pengelolaan sampah yang bertanggung jawab untuk penyediaan lingkungan bersih adalah masyarakat bersama dengan pemerintah daerah.
- c. memanfaatkan dan mengolah sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah.
- e. mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan dana masyarakat oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Ketiga.

Bagian Kedua Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 20

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA.

- (2) Kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan sampah adalah :
 - a. menerapkan konsep daur ulang (*recycle*), teknologi ramah lingkungan dan air limbah dalam berproduksi;
 - b. mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan dan meminimalisasi sampah;
 - c. mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
 - d. menarik kembali kemasan plastik, logam, kaca dari produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen;
 - e. menampung sementara kemasan dari konsumen, bagi pelaku usaha perdagangan;
 - f. membayar tarif retribusi pengelolaan sampah;
 - g. membantu upaya pengurangan sampah dan upaya pemanfaatan sampah yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB VIII
PERIZINAN
Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara perizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, terdiri atas:
 - a. kebijakan dan strategi pengurangan sampah;
 - b. kebijakan dan strategi penanganan sampah;
 - c. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka panjang;
 - b. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka menengah;
 - c. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka pendek.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah
Pasal 23

- (1) Kebijakan dan strategi pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memuat :
 - a. arah kebijakan pengelolaan sampah antara lain meliputi:
 1. Pengurangan sampah pada sumber;
 2. Penanganan sampah di sumber, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir (TPA);

3. Pengelolaan sampah spesifik pada sumber;
 4. Pencegahan penggunaan produk dan/atau kemasan yang menimbulkan sampah;
 5. Penghematan dan/atau pemanfaatan kembali sumber daya;
 6. Peningkatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 7. Pembinaan terhadap produsen untuk membatasi timbulnya sampah dan menggunakan produk dan/atau kemasan yang mudah didaur ulang dan diurai oleh alam;
 8. Pembinaan terhadap masyarakat untuk menggunakan atau berpola konsumsi bahan yang ramah lingkungan;
 9. Perlindungan lingkungan dari perubahan iklim, beban pencemar dan pengurangan gas rumah kaca dari pengelolaan sampah, seperti melalui penangkapan dan pemanfaatan gas metan.
- b. Strategi pengelolaan sampah meliputi;
1. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah.
 2. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, antara lain :
 - a) pendidikan dan pelatihan;
 - b) pembuatan pilot project;
 - c) studi banding dan diseminasi;
 - d) ketersediaan dan kecukupan anggaran, serta sarana prasarana.
 3. Peningkatan pemanfaatan kembali produk dan/atau kemasan melalui antara lain :
 - a) Peningkatan produksi dan pemasaran produk daur ulang terutama kompos;
 - b) Pengembangan pengadaan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai secara alami;
 - c) Peningkatan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam penggunaan produk yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - d) Peningkatan pemasaran produk dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam.
 4. Mensinergikan program pengelolaan sampah dengan program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.
 5. Peningkatan peran dan tanggung jawab dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang meliputi antara lain:
 - a) pencegahan penggunaan produk dan/atau kemasan yang tidak mudah didaur ulang dan/atau terurai oleh alam;
 - b) Pengembangan produk dan/atau kemasan yang mudah didaur ulang dan mudah terurai secara alami;
 - c) Penerapkan dan mengembangkan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah pada sumbernya baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
 6. Peningkatan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, antara lain :
 - a) Memfasilitasi pemasaran produk daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b) Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c) Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;

- d) Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang.
- 7. Minimalisasi sampah dengan cara mengurangi/menggantikan penggunaan suatu bahan produksi, mengurangi/tidak menggunakan kemasan, merancang produk, wadah, dan/atau kemasan yang mudah di daur ulang atau mudah terurai secara alami.
- 8. Fasilitasi pengembangan sistem insentif dan disinsentif kegiatan pengurangan sampah.
- c. target pengelolaan sampah :
 - 1. Penurunan jumlah timbulan sampah secara bertahap dalam waktu tertentu;
 - 2. Prioritas jenis sampah yang akan menjadi target pengurangan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan data dan informasi yang lengkap dan akurat.
- (3) Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kebersihan (persampahan) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

BAB X
 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
 Bagian Kesatu
 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
 Rumah Tangga
 Paragraf 1
 Pengurangan Sampah
 Pasal 24

Pengurangan sampah meliputi kegiatan :

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah;
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi :
 - a. Pembinaan, monitoring dan pengawasan dalam rangka :
 - 1. Menggunakan bahan produksi yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah;
 - 2. Menghasilkan produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang;
 - 3. melaksanakan program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan sampah.

- b. Pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain meliputi pelaku usaha yang :
 1. menghasilkan produk dan/atau kemasan produk;
 2. mengimpor produk dan/atau kemasan produk;
 3. Mendistribusikan produk dan/atau kemasan produk.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Dalam rangka kegiatan pendauran ulang sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi :

- a. mendaur ulang sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan;
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan bahan daur ulang.

Pasal 27

Dalam rangka kegiatan daur ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah Daerah wajib :

- a. memfasilitasi pembangunan fasilitas daur ulang sampah;
- b. memfasilitasi pengembangan desain dan percontohan fasilitas daur ulang serta teknologi daur ulang sampah;
- c. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang;
- d. menerapkan dan memfasilitasi penerapan teknologi daur ulang sampah;
- e. mengembangkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi daur ulang sampah.

Pasal 28

Dalam rangka kegiatan pemanfaatan kembali sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi :

- a. memanfaatkan kembali sampah yang dihasilkannya secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan; dan

- b. menggunakan bahan produksi yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk yang dapat dimanfaatkan kembali.

Pasal 29

Dalam rangka kegiatan pengurangan sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain dalam bentuk pencantuman label pada produk dan/atau kemasan produk yang menunjukkan, bahwa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkannya dapat terurai oleh proses alam; dan/atau dapat didaur ulang.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah.
- (2) Insentif dalam pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi retribusi dan insentif lainnya yang kondusif untuk orang melakukan pengurangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan :
 - a. insentif kepada produsen yang melakukan pengurangan sampah; dan
 - b. disinsentif kepada produsen yang tidak melakukan pengurangan sampah.
- (2) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. retribusi; dan/atau
 - b. insentif dan/atau disinsentif lainnya yang kondusif bagi produsen untuk mengurangi timbulan sampah.
- (3) Penyusunan perencanaan pengurangan sampah dan penyelenggaraan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 31 dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kebersihan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan SKPD terkait lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan insentif dan disinsentif dalam bentuk retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Daerah mengenai retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan insentif dan disinsentif dalam bentuk non retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penanganan Sampah

Pasal 32

- (1) Kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan :
 - a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;

- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Kegiatan pemilahan sampah, meliputi :

- a. Setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan melakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, memenuhi kriteria:
 - 1. dikelompokkan menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yang terdiri atas :
 - a) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b) sampah yang mudah membusuk;
 - c) sampah yang tidak mudah membusuk.
 - 2. diberi simbol dan label yang menunjukkan jenis sampah sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - 3. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 34

Kegiatan pengumpulan sampah, meliputi :

- a. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib memenuhi kriteria :
 - 1. terpilah dikelompokkan menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah;
 - 2. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 - 3. mudah diakses;
 - 4. tertutup;
 - 5. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- d. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan TPS secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- e. Penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyediaan TPS;

- f. Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan atas penyediaan fasilitas pemilahan sampah oleh pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 35

Dalam rangka kegiatan pengangkutan sampah :

- a. Pemerintah Daerah wajib :
1. melakukan pengangkutan sampah;
 2. menyediakan alat angkut sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- b. Kriteria pengangkutan harus memenuhi paling sedikit terdiri atas :
1. tertutup;
 2. tidak mencecerkan air lindi;
 3. bersih;
 4. Waktu dan rute.
- c. Kriteria alat angkut sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, wajib memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

Dalam rangka kegiatan pengolahan sampah :

- a. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala kota secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain :
1. pemadatan;
 2. pengomposan;
 3. daur ulang;
 4. teknologi pengolahan sampah lainnya.
- c. Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan di sumber, TPS, TPST, dan/atau TPA;
- d. Teknologi pengolahan sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4, dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh Pemerintah;
- e. TPST sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib memenuhi kriteria :
1. memiliki dokumen lingkungan;
 2. memiliki ijin;
 3. memiliki tempat pemilahan;
 4. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 5. memiliki fasilitas penampungan dan/atau pengolahan air lindi;
 6. mudah diakses;
 7. tidak mengganggu daerah sekitarnya.

Pasal 37

- (1) Setiap orang/badan dapat melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sumber sampah yang memenuhi standard dan kriteria lokasi pengolahan yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 38

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 wajib memenuhi :

- a. baku mutu limbah cair;
- b. baku mutu emisi.

Pasal 39

Sampah yang sudah tidak layak diolah wajib :

- a. diproses di TPA;
- b. dijadikan bahan bakar; dan/atau
- c. dimusnahkan.

Pasal 40

Dalam rangka kegiatan pemrosesan sampah, Pemerintah Daerah wajib :

- a. menyediakan TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- b. melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 41

TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a harus dilengkapi fasilitas yang meliputi :

- a. fasilitas dasar;
- b. fasilitas perlindungan lingkungan;
- c. fasilitas operasi;
- d. fasilitas penunjang.

Pasal 42

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan di TPA.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur teknis pemrosesan akhir sampah.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sesuai dengan prosedur teknis pengoperasian TPA.

Pasal 43

Penetapan lokasi TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 44

- (1) Pengoperasian tempat pemrosesan akhir sampah wajib dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dokumen pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf (b) dilakukan dengan cara :
 - a. lahan urug terkendali (*control landfill*);
 - b. lahan urug saniter (*sanitary landfill*).
- (2) Sampah yang sudah diproses melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dapat dimanfaatkan.

- (3) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi:
- a. baku mutu air limbah;
 - b. baku mutu emisi;
 - c. baku mutu gangguan.

Pasal 46

Penyusunan perencanaan penanganan sampah dan penyelenggaraan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kebersihan (persampahan) dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan Sampah Spesifik Pasal 47

Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas :

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 48

Dalam rangka pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan atau limbah bahan berbahaya dan beracun :

- a. setiap orang/badan wajib melakukan pembatasan dan pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. Pemerintah daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana pengumpulan dan pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina, memonitor dan mengawasi produsen untuk melakukan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), produsen harus menyediakan tempat pengumpulan khusus (dropping point) untuk sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2), produsen dapat melakukan secara sendiri-sendiri, kerjasama antar produsen dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau bermitra dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 50

Pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana, diatur sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengangkutan, pengumpulan, pemilahan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir;
- b. dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf a, Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan kegiatan pemilahan makhluk hidup serta jenis sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3;
- c. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah yang timbul akibat bencana.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana tanggap darurat sampah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem tanggap darurat penanganan sampah yang timbul akibat bencana.
- (4) Dalam penyusunan sistem tanggap darurat mencakup :
 - a. kelembagaan unit sistem tanggap darurat serta mekanismenya;
 - b. pengkajian cepat status sampah yang timbul akibat bencana (*rapid assessment*);
 - c. penyusunan rencana;
 - d. penyelenggaraan tanggap darurat (Pengangkutan, Pemilahan dan pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir);
 - e. evaluasi;
 - f. laporan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Pengelolaan puing bongkaran bangunan, diatur sebagai berikut :

- a. setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan puing bongkaran bangunan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- b. setiap orang/badan dalam melakukan penanganan puing bongkaran bangunan dapat bekerjasama dengan pihak lain dan/atau Pemerintah Daerah.
- c. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan puing bongkaran bangunan.
- d. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan puing bongkaran bangunan publik.

- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan secara sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 54

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan penanganan puing bongkaran bangunan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha dapat melaksanakan secara sendiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.

Pasal 55

Pengelolaan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, diatur sebagai berikut :

- a. setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pengangkutan dan penampungan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

Pengelolaan sampah yang timbul secara tidak periodik, diatur sebagai berikut :

- a. setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. setiap orang/badan dapat melakukan pengolahan dan pemanfaatan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana, serta melakukan penanganan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Setiap orang/badan dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan secara swadaya teknologi pengelolaan sampah spesifik yang ramah lingkungan.
- (4) Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah spesifik dan penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 56 dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kebersihan (persampahan) dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Bagian Kesatu
Pembiayaan
Pasal 58

- (1) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kompensasi
Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. relokasi
 - b. pemulihan lingkungan.
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan. dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan kompensasi dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar Daerah
Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan
Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan sarana prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Sarana prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sarana prasarana oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
INFORMASI DAN DATA
Pasal 63

- (1) SKPD melakukan pengelolaan informasi dan data mengenai persampahan.
- (2) Pengelolaan informasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian dan penyebarluasan informasi dan data bidang persampahan.
- (3) Pengelolaan informasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan sistem informasi dan data yang dapat diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan informasi dan data bidang persampahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
Pasal 64

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan persampahan, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 65

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah daerah
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah. dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam menyelesaikan sengketa persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Masyarakat ikut berperan dalam penanganan sampah pada lingkungannya masing – masing.

BAB XVII
LARANGAN
Pasal 66

Setiap orang dilarang :

- a. memasukkan sampah ke wilayah daerah;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah (pengelola sampah) dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau pengelolaan sampah harus diproses lebih dahulu;
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XVIII
PENGAWASAN
Pasal 67

- (1) SKPD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Sampah meliputi Pengumpulan, Pengangkutan, Tempat Pengolahan Sampah Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Tempat Pemrosesan Akhir, dilakukan secara periodik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 68

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB XX
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 69

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :
 - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Pasal 70

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan

Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan
Pasal 71

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok
Pasal 72

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan
Pasal 73

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
- c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 74

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang Kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan.
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. penghentian penyidikan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 75

- (1) Setiap Orang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 25 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 76

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 2 Agustus 2013

BUPATI SIJUNJUNG,
dto
YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 2 Agustus 2013


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013 NOMOR 8

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM


ERMAWATI B, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19660603 199803 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan bertambahnya jumlah penduduk khususnya di Kabupaten Sijunjung maka dengan demikian akan meningkatkan volume sampah. Disamping itu pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir sampah. Padahal timbunan sampah dengan volume yang besar dilokasi Tempat Pemrosesan Akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan biaya yang besar.

Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan daur ulang, serta kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas pembentukan peraturan daerah ini diperlukan dalam rangka :

- a. kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan,
- d. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran bersama” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan dan keamanan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia dan harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “sampah sejenis sampah rumah tangga” adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Yang dimaksud dengan “Kawasan komersial” adalah kawasan yang berupa antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “Kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “Kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas sosial” adalah berupa antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas umum” adalah berupa antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lain” adalah seluruh kawasan yang tidak termasuk sebagai kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum. antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk mau mengolah sampahnya sendiri dengan memberikan penyuluhan dan bantuan peralatan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Badan Layanan Umum Daerah Persampahan" adalah yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “norma” adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dengan “Standar” adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dengan “Prosedur” adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dengan “Kriteria” adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 68

Ayat (2)

Huruf a

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013
NOMOR 8